

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER
FIKTIF TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE**

SKRIPSI



OLEH:

FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA
NPM: 14300035

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA
NPM: 14300035

**UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA
FAKULTAS HUKUM
2018**

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE**

DIPERSIAPKAN DAN DISUSUN

OLEH:


FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA

NPM: 14300035

TELAH DIPERTAHANKAN
DI DEPAN DEWAN PENGUJI PADA TANGGAL
DAN DINYATAKAN TELAH MEMENUHI PERSYARATAN

SUSUNAN DEWAN PENGUJI


1. Dr. Umi Enggarsasi, S.H, M.Hum (KETUA)

1. 

2. Dr. Ratna Winahyu Lestari Dewi, S.H,M.Hum(ANGGOTA)

2. 

3. Nur Khalimatus Sa'diyah, S.H, M.Hum (ANGGOTA)

3. 

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF
TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE**

SKRIPSI

UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN PERSYARATAN GUNA MEMPEROLEH
GELAR SARJANA HUKUM PADA PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA



OLEH:

FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA
NPM: 14300035

SURABAYA, 18 Juli 2018

MENGESAHKAN,

DEKAN,

PEMBIMBING,

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum.

Dr. UMI ENGGARSASI, S.H., M.Hum

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, saya panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan rahmat-Nya. Akhirnya skripsi berjudul “**Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Order Fiktif Transportasi Berbasis Aplikasi Online**” dapat diselesaikan dengan baik.

Dalam penyelesaian skripsi ini, saya ingin menyampaikan terima kasih untuk segala dorongan, bantuan, dan semangat, serta inspirasi kepada:

1. Bapak Prof.H.Sri Harmadji,dr,Sp.THT-LK(K) selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Civitas Akademik.
2. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah menyediakan berbagai fasilitas sebagai penunjang pembelajaran selama saya mengikuti perkuliahan.
3. Ibu Dr. Umi Enggarsasi S.H.,M.hum., Selaku Dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran lebih meluangkan waktu dan memberikan pengarahan dan bimbingannya dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Joko Nur Sariono, S.H, M.Hum. sebagai Dosen Wali yang telah membantu dan memberikan bimbingannya saat penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberi bekal ilmu hukum dan membimbing dengan baik selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.

6. Terimah kasih kepada Kepala Tata Usaha beserta jajarannya di Fakultas Hukum Universitass Wijaya Kusuma Surabaya, atas pelayanan selama mengikuti perkuliahan.
7. Terima kasih kepada kedua orang tua saya yang sangat kucintai, terutama kepada ibu saya Marlina yang tanpa henti senantiasa memberikan dukungan dan doa kepada saya.
8. Terimah kasih kepada keluarga besar saya yang selalu memberi saya semangat, doa, serta memberi dorongan moral dan materil sehingga saya bisa mencapai Pendidikan Tinggi sampai saat ini.
9. Terimah kasih kepada Karisma Dian yang telah bersabar menunggu balasan chat social media saya selagi saya mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati saya serta memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan penulisan ini.
10. Terimah kasih kepada Ahmed lazuardi yang telah bersabar menemani saya mengerjakan skripsi ini dan selalu menyemangati saya serta memberikan dorongan agar cepat menyelesaikan penulisan ini.
11. Terima Kasih juga kepada Grup RUWET (Trisma Irgi, Riezki Catur, Irandi Ahmad, Rizki Bramianto, M.billy, Anas Al Ayyubi, Dimas anggara, dll) yang telah memberikan semangat satu sama lain.

12. Terimakasih juga kepada MRICO SQUAD yang sudah memberikan saya motivasi positif sehingga saya bisa mengerjakan skripsi ini dengan keyakinan yang cukup tinggi sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi lingkungan kampus, masyarakat dan terkhusus bagi penulis pribadi. Aamiin

Hormat Saya



FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA

NPM : 14300035

Alamat : JL. KEPUTRAN PASAR KECIL 1. 80

No. Telp (Hp) :

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU ORDER FIKTIF TRANSPORTASI BERBASIS APLIKASI ONLINE adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan (plagiat) dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian tersebut ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan dijatuahkan oleh Fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 16 Juli 2018

Yang menyatakan,



FIRZA HENKA BAGUS PRATAMA

NPM: 1430035

ABSTRACT

The study, entitled "criminal responsibility of accused fictitious crimes of online transportation" the first objective to examine and analyze the procedure for the occurrence of fictitious orders as well as actions in seeking prevention by online transportation service and government to minimize losses caused by fictitious order problems ... Secondly to review and analyze the appropriate sanction for perpetrators of fictitious orders for online transportation services as a means of government control to provide a deterrent effect and to the compliance with the rules of legal norms and rules in accordance with the provisions of the law force in Indonesia.

The research method used in writing this thesis is to use normative juridical research methods and research by examining in accordance with the law in accordance with legal provision in Indonesia and using a research approach with direct interviews with resource persons to collect data about legal materials to help solve problems by attracting legal issue related to fictitious order crime.

Based on the results of the study, First it can be concluded that a person one can do an action against the norms and rules of the law that causue several factors that influence it in the online transportation space does not rule out the possibility of criminal acts such as fictitious orders so that in handling to minimize the problem of the online transportation, online transportation services and the government has made several efforts to regulate the policy rules that must be followed and obeyed by the driver of online transportation ... Secondly fictitious order criminal acts carried out by unscrupulous drivers online transportation and considered to benefit themselves by break of the law that causing losses to other parties, the responsibility can be through termination of the partner's relationship with the fine imposed or in responsible for its acts imposition of Article 51 paragraph (1) of Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions in the form of a criminal prisoner for a maximum of 12 (twelve) years in prison and a maximum fine of Rp. 12,000,000,000 (twelve billion rupiah).

KEYWORD :,*Online Transpotation , Order Fiktif, Criminal Responsibility*

ABSTRAK

Penelitian yang berjudul “Pertanggungjawaban pidana pelaku *order* fiktif transportasi *online*” dengan tujuan Pertama untuk mengkaji dan menganalisis prosedur terjadinya *order* fiktif serta tindakan dalam mengupayakan pencegahan yang dilakukan pihak layanan transportasi *online* dan pemerintahan untuk meminimalisir kerugian yang ditimbulkan akibat permasalahan *order* fiktif. Kedua untuk mengkaji dan menganalisis dalam pemberian sanksi yang tepat bagi pelaku *order* fiktif terhadap usaha layanan transportasi *online* sebagai alat kontrol pemerintah guna memberikan efek jera serta mengikuti keta’atan pada aturan norma dan kaidah hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah menggunakan metode penelitian secara yuridis normatif, yaitu penelitian dengan mengkaji bedasarkan perundang-undangan sesuai ketentuan hukum di Indonesia serta menggunakan pendekatan penelitian dengan wawancara langsung kepada narasumber untuk mengumpulkan data bahan hukum guna membantu dalam penyelesaian masalah dengan menenarik isu-isu hukum yang berkaitan dengan tindak pidana *order* fiktif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan Pertama bahwa seseorang dapat melakukkannya suatu tindakan melawan norma dan kaidah hukum dikarenakan oleh beberapa faktor yang mempengaruhinya, dalam lingkup transportasi *online* tidak menutup kemungkinan terjadi suatu tindak pidana seperti *order* fiktif sehingga dalam penanganan untuk meminimalisir masalahnya pihak jasa layanan transportasi *online* dan pemerintah melakukan beberapa upaya dalam mengatur kebijakan aturan yang harus diikuti dan dita’ati oleh pengemudi layanan transportasi *online*. Kedua dari tindak pidana *order* fiktif yang dilakukan oknum pengemudi transportasi *online* dan dinilai menguntungkan diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain maka perbuatannya bisa diminta pertanggungjawaban, bentuk pertanggungjawabanya bisa melalui pemutusan hubungan mitra kerja dengan dikenakannya denda atau pemidanaan dengan pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik berupa pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 12.000.000.000 (dua belas miliar rupiah).

KATA KUNCI : Transportasi *online*, *Order* fiktif, Pertanggungjawaban pidana

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	vii
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penulisan	8
D. Manfaat Penulisan	8
E. Kerangka Konseptual	11
F. Metode Penelitian.....	25
G. Pertanggungjawaban Sistematika.....	30
BAB II PROSEDUR TERJADINYA TINDAK PIDANA ORDER FIKTIF	
SERTA UPAYA PENCEGAHANNANYA.....	32
A. Order Fiktif Menurut Hukum pidana.....	32
B. Faktor Penyebab Tindak Pidana Order Fiktif.....	41
C. Upaya Pencegahan Tindak Pidana Order Fiktif.....	47
BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU ORDER FIKTIF DALAM	
TINDAKAN YANG DILAKUKAN.....	54
A. Pertanggungjawaban Bedasarkan Ketentuan Sanksi Perusahaan	
Layanan Transportasi Online	54
B. Pertanggungjawaban Bedasarkan Ketentuan Sanksi Pidana	61

BAB IV PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran	67

DAFTAR BACAAN